



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam menunjang pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi;
- b. bahwa mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu melakukan pengawasan, pembinaan dan pelestarian terhadap seluruh hasil karya cetak dan karya rekam sehingga diperoleh hasil dengan kualitas yang maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA  
CETAK DAN KARYA REKAM**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
5. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan koordinator silang layan antar perpustakaan pada tingkat daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi.
6. Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
7. Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

8. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik Negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
9. Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik Negara maupun swasta yang menghasilkan karya rekam.
10. Koleksi adalah kumpulan bahan perpustakaan, baik tercetak maupun terekam yang disimpan dan dikelola perpustakaan.
11. Bibliografi adalah daftar bahan perpustakaan, baik tercetak maupun terekam yang disusun menurut sistem tertentu.
12. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya;
13. Film ceritera adalah film yang dibuat sebagai tontonan dengan penekanan pada segi ceritera dan tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa putar;
14. Film dokumenter adalah sebuah upaya untuk menceritakan kembali sebuah kejadian atau realita menggunakan fakta dan data.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM**

#### **Bagian kesatu**

#### **Jenis Karya Cetak Yang Diserah-simpan**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis karya cetak yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi terdiri dari :
  - a. buku fiksi;
  - b. buku non fiksi;
  - c. buku rujukan;
  - d. karya artistik;
  - e. karya ilmiah yang dipublikasikan;
  - f. majalah;
  - g. surat kabar;
  - h. peta;
  - i. brosur; dan
  - j. Karya cetak lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Jenis karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang termasuk wajib diserahkan adalah edisi cetakan kedua, ketiga dan seterusnya, yang mengalami perubahan isi dan/atau bentuk.

**Bagian kedua**  
**Jenis Karya Rekam Yang Diserah-simpan**

**Pasal 3**

Jenis karya rekam yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi terdiri dari :

- a. Film;
- b. Kaset Audio;
- c. Kaset Video;
- d. Video Disk;
- e. Piringan Hitam; dan
- f. Disket dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

**Bagian ketiga**  
**Jenis Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter**  
**Yang Diserah-simpan**

**Pasal 4**

- (1) Jenis karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi terdiri atas karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk media karya rekam, pita, piringan dan bentuk media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (2) Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi merupakan rekaman hasil penggandaan dari rekaman utama film ceritera atau film dokumenter yang bersangkutan.

**Bagian Keempat**  
**Kewajiban Serah-Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Rekam**  
**Film Ceritera atau Film Dokumenter**

**Pasal 5**

- (1) Setiap penerbit yang berdomisili di daerah yang menghasilkan karya cetak, wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) buah kepada Perpustakaan Provinsi.
- (2) Setiap orang atau badan yang berdomisili di daerah yang hasil karyanya diterbitkan di luar daerah dan/atau di luar negeri, wajib menyerahkan 2 (dua) buah setiap judul kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) buah kepada Perpustakaan Provinsi.
- (3) Setiap pengusaha rekaman yang berada di daerah yang menghasilkan karya rekam, wajib menyerahkan 1 (satu) buah karya rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) buah kepada Perpustakaan Provinsi.
- (4) Setiap orang atau badan yang berdomisili di daerah yang hasil karyanya direkam di luar daerah dan/atau di luar negeri, wajib menyerahkan 1 (satu) buah karya rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) buah kepada Perpustakaan Provinsi.

- (5) Setiap orang atau badan yang memasukkan karya cetak ke daerah yang isinya berkaitan dengan daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya :
- a. lebih dari 10 (sepuluh) buah untuk setiap judul, atau
  - b. kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi judul yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah
- wajib menyerahkan 1 (satu) buah untuk setiap judul yang dimasukkan kepada Perpustakaan Provinsi.
- (6) Setiap warga yang berdomisili di daerah yang hasil karya film ceritera atau film dokumenternya direkam atau diproses di luar daerah dan/atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 1 (satu) buah hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenter untuk setiap judul kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) buah kepada Perpustakaan Provinsi.

### **Bagian Kelima Penyerahan Karya Cetak**

#### **Pasal 6**

- (1) Karya cetak yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi bentuk dan kualitasnya wajib sama dengan yang diedarkan.
- (2) Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau dikirimkan melalui Pos tercatat dan/atau jasa pengiriman lainnya kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi.
- (3) Penyerahan hasil karya cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah diterbitkan.
- (4) Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diperdagangkan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Keenam Penyerahan Karya Rekam**

#### **Pasal 7**

- (1) Penyerahan hasil karya rekam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diedarkan.
- (2) Penyerahan karya rekam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diperdagangkan.
- (3) Karya rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi bentuk dan kualitasnya wajib sama dengan yang diedarkan.
- (4) Karya rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi, dapat dilakukan secara langsung atau dapat pula secara tidak langsung melalui Pos tercatat dan/atau jasa pengiriman lainnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara penyerahan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Ketujuh**  
**Penyerahan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter**

**Pasal 8**

- (1) Penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.
- (2) Penyerahan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara pengiriman dengan pos tercatat atau cara pengiriman lainnya.
- (3) Penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter melalui cara pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara yang baik dan aman sesuai dengan ketentuan teknis pengiriman yang berlaku pada umumnya.
- (4) Penyerahan hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak proses rekaman selesai.
- (5) Penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diperdagangkan.

**Pasal 9**

Karya film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi merupakan rekaman hasil penggandaan dari rekaman utama film cerita atau film dokumenter.

**Pasal 10**

Karya film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi telah lulus sensor film sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

- (1) Karya film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi persyaratan kualitas.
- (2) Persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kualitas rekaman;
  - b. kualitas bahan baku;
  - c. keutuhan;
  - d. kelengkapan cerita; dan
  - e. tahan lama untuk disimpan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB III**  
**PENYERAHAN DAFTAR JUDUL KARYA CETAK,**  
**KARYA REKAM, DAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM**  
**DOKUMENTER**

**Bagian kesatu**  
**Karya Cetak**

**Pasal 12**

- (1) Setiap:
- a. penerbit di daerah dan/atau warga daerah;
  - b. orang atau badan yang bertanggung jawab memasukkan karya cetak ke daerah dan isinya berkaitan dengan daerah;
- wajib menyerahkan daftar judul karya cetaknya kepada Perpustakaan Provinsi.
- (2) Daftar judul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan:
- a. judul karya cetak;
  - b. nama pengarang/penyusun/penerjemah/;
  - c. nomor cetakan;
  - d. tempat terbit;
  - e. nama penerbit;
  - f. tahun terbit;
  - g. nomor jilid;
  - h. jumlah halaman; dan
  - i. jenis edisi.
- (3) Daftar judul karya cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi secara berkala dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tahun takwim sekali.
- (4) Daftar judul karya cetak ditandatangani oleh penanggung jawab penerbit atau warga daerah yang karyanya diterbitkan di luar daerah dan atau luar negeri atau orang yang bertanggung jawab memasukkan karya cetak mengenai Daerah ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

**Bagian Kedua**  
**Karya Rekam**

**Pasal 13**

- (1) Setiap:
- a. pengusaha rekaman di daerah dan/atau warga daerah;
  - b. orang atau badan yang bertanggung jawab memasukkan karya rekam ke daerah dan isinya berkaitan dengan daerah;
- wajib menyerahkan daftar judul karya rekamnya kepada Perpustakaan Provinsi.
- (2) Daftar judul karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
- a. nama pencipta/komposer/pengarang/sutradara;
  - b. judul karya rekam;
  - c. tempat perekaman;
  - d. nama perusahaan rekaman; dan
  - e. tahun perekaman.



- (3) Daftar judul karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi secara berkala dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tahun takwim sekali.
- (4) Daftar judul karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab rekaman, atau warga daerah yang karyanya direkam di luar negeri atau orang yang bertanggung jawab memasukkan karya rekam mengenai daerah ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

**Bagian Ketiga**  
**Karya film Cerita atau Film Dokumenter**

**Pasal 14**

(1) Setiap:

- a. pengusaha rekaman yang berada di daerah;
- b. orang atau badan yang bertanggungjawab memasukkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter ke daerah yang isinya berkaitan dengan daerah,

wajib menyerahkan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang telah atau akan dihasilkan atau dimasukkan, kepada Perpustakaan Nasional dan kepada Perpustakaan Provinsi.

- (2) Kewajiban menyerahkan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

**Pasal 15**

(1) Daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter sekurang-kurangnya memuat :

- a. judul film ceritera atau film dokumenter;
- b. nama pengarang;
- c. nama penulis skenario;
- d. nama sutradara;
- e. nama perusahaan rekaman film;
- f. tempat produksi;
- g. tahun produksi; dan
- h. sari cerita atau dokumenter.

(2) Daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha rekaman atau penanggungjawab rekaman atau orang atau badan yang bertanggung jawab memasukkan karya rekaman ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

**Pasal 16**

Penyerahan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV PENGELOLAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengelolaan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perpustakaan Provinsi.
- (2) Kepala Perpustakaan Provinsi bertanggung jawab atas pengelolaan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerimaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan atas pelaksanaan serah simpan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter di daerah.
- (4) Segala hal yang diperlukan bagi pelaksanaan pengelolaan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter di daerah dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Perpustakaan Provinsi.

#### **Pasal 18**

- (1) Perpustakaan Provinsi dalam menyelenggarakan pengelolaan, berwenang :
  - a. melakukan pemantauan pelaksanaan serah-simpan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. memberi peringatan kepada para wajib serah-simpan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter yang lalai melakukan kewajibannya; dan
  - c. mendayagunakan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendayagunaan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c harus memperhatikan keseimbangan antara peningkatan/pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka pengelolaan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter, Perpustakaan Provinsi dapat bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing.
- (2) Kerja sama dalam rangka pengelolaan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengelolaan dalam arti pengawasan atas pelaksanaan serah-simpan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter.
- (3) Kerjasama pengelolaan karya cetak, karya rekam, film ceritera, dan/atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 20**

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pengelolaan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Kedua Penerimaan**

#### **Pasal 21**

- (1) Perpustakaan Provinsi wajib memberikan tanda bukti penerimaan karya cetak, karya rekam, dan film cerita atau film dokumenter yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk karya cetak memuat keterangan sekurang-kurangnya:
  - a. judul karya cetak;
  - b. nama pengarang/penyusun/penerjemah;
  - c. nomor cetakan;
  - d. tempat terbit;
  - e. nama penerbit;
  - f. tahun terbit;
  - g. nomor jilid;
  - h. jumlah; dan
  - i. jenis edisi.
- (3) Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk karya rekam memuat keterangan sekurang-kurangnya:
  - a. nama pencipta/komposer/pengaransir/sutradara;
  - b. judul karya rekam;
  - c. jumlah perekaman;
  - d. nama perusahaan rekaman; dan
  - e. tahun perekaman.
- (4) Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus untuk karya film cerita atau film dokumenter memuat keterangan sekurang-kurangnya:
  - a. nama pengarang;
  - b. nama penulis skenario;
  - c. nama sutradara;
  - d. nama perusahaan rekaman film;
  - e. tempat produksi; dan
  - f. tahun produksi.

### **Bagian ketiga Pengolahan**

#### **Pasal 22**

- (1) Karya cetak, karya rekam, dan karya film cerita atau film dokumenter yang diterima oleh Perpustakaan Provinsi, dicatat, diolah, disimpan, dilestarikan, dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan karya cetak dan karya rekam.

- (2) Karya cetak dan karya rekam yang karena sifatnya dilarang Pemerintah diedarkan untuk umum, hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu setelah mendapat izin khusus dari Kepala Perpustakaan Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 23**

Daftar judul karya cetak, karya rekam, dan film cerita atau film dokumenter yang diserahkan kepada Perpustakaan Provinsi, disusun, disimpan, dan digunakan sebagai alat informasi serta sebagai alat pemantau pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam.

### **Pasal 24**

- (1) Hasil pencatatan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter dijadikan dasar dalam pengolahan dan penyusunan yang dilakukan dengan cara dan teknik tertentu sebagai katalog, bibliografi atau bentuk lainnya untuk keperluan perpustakaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengolahan dan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 25**

- (1) Karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan kepada Perpustakaan Provinsi, wajib dimuat dalam Bibliografi Daerah yang diterbitkan oleh Perpustakaan Provinsi.
- (2) Bibliografi Daerah diterbitkan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan kumulasi tahunan.
- (3) Bibliografi Daerah dan kumulasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada orang atau badan yang menyerah-simpan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter.

## **Bagian keempat Penyimpanan**

### **Pasal 26**

- (1) Karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan kepada Perpustakaan Provinsi disimpan pada tempat penyimpanan khusus.
- (2) Penyimpanan Karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara teknis penyimpanan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyimpanan Karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian kelima Pendayagunaan**

### **Pasal 27**

- (1) Pendayagunaan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter oleh Perpustakaan Provinsi dilakukan dengan memanfaatkan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter yang bersangkutan kepada masyarakat untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, penyebaran informasi dan kebudayaan.
- (2) Pendayagunaan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pelestarian hasil budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 28**

Setiap orang dilarang memanfaatkan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpankan kepada Perpustakaan Provinsi untuk tujuan komersial.

### **Pasal 29**

Pemanfaatan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter hanya dapat dilakukan di dalam lingkungan Perpustakaan Provinsi.

### **Pasal 30**

- (1) Kepala Perpustakaan Provinsi dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter, apabila dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak sesuai dengan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghentian pemanfaatan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 31**

- (1) Karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter yang karena sifatnya dilarang pemerintah diedarkan untuk umum, hanya dapat dimanfaatkan setelah mendapat izin dari Kepala Perpustakaan Provinsi.
- (2) Untuk memperoleh izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perpustakaan Provinsi.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat keterangan:
  - a. nama orang atau badan yang akan memanfaatkan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter;

- b. judul karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter;
  - c. tujuan atau maksud pemanfaatan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter; dan
  - d. tanda tangan orang atau badan yang akan memanfaatkan karya cetak, karya rekam dan film ceritera atau film dokumenter.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Kepala Perpustakaan Provinsi harus memberikan jawaban atas permohonan secara tertulis tersebut.
- (2) Jawaban kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberian izin pemanfaatan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter;
  - b. penolakan izin pemanfaatan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter.
- (3) Dalam hal izin pemanfaatan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perpustakaan Provinsi memberikan alasan penolakan izin pemanfaatan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter.

### **Bagian keenam Pelestarian**

#### **Pasal 33**

Pelestarian karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan melalui penyimpanan, perawatan, dan pengamanan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter.

#### **Pasal 34**

Penyimpanan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyimpanan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter.

#### **Pasal 35**

- (1) Perawatan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan melalui pencegahan dan penanggulangan terjadinya kerusakan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter baik karena proses alam atau karena ulah manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Perawatan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 36**

- (1) Pengamanan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan terhadap keutuhan dan kelengkapan karya film ceritera atau film dokumenter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengamanan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 37**

- (1) Untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pengamanan dalam rangka pelestarian karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter, Perpustakaan Provinsi dapat mengalih-bentuk ke dalam bentuk media karya rekam yang lain.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 38**

Kepala Perpustakaan Provinsi memberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan yang karya cetak dan karya rekamnya dialih-bentuk ke dalam bentuk media karya rekam lain.

## **Bagian ketujuh Pengawasan**

### **Pasal 39**

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan serah-simpan karya cetak, karya rekam dan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

## **BAB V**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 40**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa teguran.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh pejabat berwenang.
- (3) Teguran tertulis kepada yang bersangkutan diberikan dalam 3 (tiga) tahap paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
- (4) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan teguran tahap ketiga tidak diindahkan, maka pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi berupa denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.0000,00 ( lima juta rupiah ).

## **BAB VI PENYIDIKAN**

### **Pasal 41**

- (1) Selain penyidik Polri yang mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan mengenai :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada Penyidik POLRI.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 42**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 43**

Pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, tidak meniadakan kewajiban untuk tetap menyerahkan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**C O R N E L I S**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM**

**I. UMUM**

Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai pewujudan cipta, rasa, dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi.

Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, perlu dilaksanakan pembinaan demi pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa buah karya cetak dan karya rekamannya guna disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Termasuk dalam pengertian karya rekaman ini adalah film, piringan, pita video dan atau rekaman suara. Karya rekaman tersebut wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk disimpan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya rekam disusun dalam usaha menghimpun, melestarikan dan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam yang terbit di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan/atau berkaitan dengan Kalimantan Barat. Dengan demikian, segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan Kalimantan Barat dapat dihimpun di Perpustakaan Provinsi untuk didayagunakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam ini tidak dimaksudkan untuk membebani para penerbit dan pengusaha rekaman, tetapi justru untuk menjalankan peran masing-masing dalam satu koridor yang sama. Penerbit dan perpustakaan sebenarnya ada dalam satu sistem yang sama, yaitu sistem perbukuan nasional. Perlu diingat bahwa buku mencerminkan tingkat budaya bangsa dan perpustakaan mengemban fungsi pelestarian dan sekaligus juga fungsi budaya, maka penerbit mutlak untuk memenuhi undang-undang serah-simpan karya cetak demi mewujudkan koleksi karya-karya tersebut sebagai hasil budaya bangsa, sehingga terwujudnya suatu koleksi nasional yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

Seiring dengan pemikiran di atas, maka pelestarian dan pemanfaatan karya cetak dan karya rekam dilaksanakan melalui lembaga-lembaga tertentu ditingkat pusat dan tingkat daerah. Disamping memperluas jaringan informasi, langkah ini juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan karya-karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya bangsa kepada masyarakat. Dengan demikian kewajiban serah-simpan karya cetak dan/atau karya rekam ini juga merupakan salah satu realisasi upaya mencapai sasaran pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan penerangan bagi masyarakat.

Dengan kerangka pemikiran ini, maka kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam tidak hanya ditujukan kepada penerbit atau pengusaha rekaman yang menghasilkan karya cetak dan karya rekam di dalam daerah, tetapi ditujukan pula kepada setiap warga Kalimantan Barat yang dengan berbagai pertimbangan menerbitkan karya-karyanya baik dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam di luar daerah dan/atau di luar negeri.

Dalam upaya untuk memperkaya koleksi nasional, khususnya dengan memperhatikan salah satu tujuan yang akan dicapai melalui penyediaan koleksi karya cetak dan karya rekam sebagai salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kewajiban ini diperluas pula terhadap karya cetak dan karya rekam dari luar daerah dan/atau dari luar negeri mengenai Kalimantan Barat. Berkenaan dengan hal itu, pengaturan karya cetak dan karya rekam di daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud edisi cetakan kedua, ketiga dan seterusnya adalah karya cetak yang mengalami perubahan isi dari edisi cetakan sebelumnya.

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud diterbitkan di luar daerah adalah karya warga Kalimantan Barat atau karya lembaga hukum yang berdomisili di wilayah Kalimantan Barat, diterbitkan di luar wilayah Kalimantan Barat atau di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam ayat ini adalah orang perseorangan, persekutuan badan hukum baik milik negara maupun swasta yang memasukkan karya cetak dan karya rekam ke wilayah Kalimantan Barat dengan tujuan untuk diperdagangkan.

Yang dimaksud dengan isinya berkaitan dengan daerah adalah muatan karya cetak tersebut berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki Kalimantan Barat, baik berkaitan dengan kekayaan budaya, potensi sumber daya alam, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Ayat (6)

Cukup jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengiriman melalui Pos atau jasa ekspedisi lainnya harus terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi administrasinya maupun keamanannya.

Ayat (3)

Setelah diterbitkan dalam arti karya cetak tersebut telah selesai dan siap untuk dipasarkan atau disebarluaskan pada masyarakat umum.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perjanjian Kerjasama dilakukan sepanjang telah mendapat kajian mendalam dari pihak yang berkompeten dengan memperhatikan unsur kewenangan, norma-norma hukum yang berlaku.

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Cukup jelas

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

Cukup jelas

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 43**

Cukup jelas

**Pasal 44**

Cukup jelas